



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jendral Sudirman No.3 Banjarbaru Kalimantan Selatan 70711 05114782013

disdukcapil.banjarbarukota.go.id

Pemerintah Kota Banjar Baru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perkawinan WNI Dalam Wilayah NKRI (Tatap Muka)

No. SK : 53 dan 54 Tahun 2024

Persyaratan

1. Fotocopy surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2. Pas Photo berwarna suami dan istri
3. KTP-el Asli
4. KK Asli
5. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan fotocopy akta kematian pasangannya
6. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan fotocopy akta perceraian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyerahkan berkas permohonan beserta kelengkapannya
2. Front Office memeriksa kebenaran berkas, apabila belum lengkap maka permohonan akan ditolak dengan catatan. Apabila valid dan lengkap, langsung diproses oleh verifikator di aplikasi Siak Terpusat.
3. Sub. Koordinator memverifikasi berkas dan memberikan cek list.
4. Kepala Bidang memverifikasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) di sistem SIAK Terpusat dan menyetujui pencetakan Kartu Keluarga

Waktu Penyelesaian

3 Hari

PERSYARATAN LENGKAP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Perkawinan WNI Dalam Wilayah NKRI (Tatap Muka)



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jendral Sudirman No.3 Banjarbaru Kalimantan Selatan 70711 05114782013

disdukcapil.banjarbarukota.go.id

Pemerintah Kota Banjar Baru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan di Ruang Pelayanan, Ruang Pengaduan dan Konsultasi SP4N Lapor Layanan Pengaduan di Aplikasi Disdukcapil Banjarbaru Mobile.